



PUTUSAN

NOMOR : 33/PID/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUHARNO Alias HARNO ;
Tempat lahir : Kali bening ;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ tahun 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Mulia, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2012 dan selanjutnya di tahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012;
- Penangguhan penahanan sejak tanggal 08 Oktober 2012 ;
- Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Luwuk (tahanan kota) sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 33/PID /2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk (tahanan kota) sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 212/Pid.B/2012/PN.Lwk tanggal 04 Maret 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-18/BTA/10/2012 tertanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa SUHARNO als HARNO pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Kompleks Kebun Coklat milik PONIDI di Jalan Desa SPF / Desa Sumber Mulya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, terdakwa telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban H.SUMILAN. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 06.00 wita saksi korban H.SUMILAN dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan melihat 3 (tiga) ekor ternak sapi milik saksi korban yang dipelihara dan dirawat oleh terdakwa di kebunnya, ketika sudah sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung menanyakan perihal sapi milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dirawatnya apakah sudah bisa dijadikan untuk kurban dan terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut sudah bisa digunakan untuk kurban, lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk melihat ternak sapi dikebunnya dengan cara saksi korban membonceng terdakwa di sepeda motor dengan berjalan kearah bagian barat arah rumah terdakwa dan di jalan pikiran terdakwa sudah tidak tenang dan bingung dikarenakan 3 (tiga) ekor ternak sapi milik saksi korban sudah tidak ada sudah dijual semua oleh terdakwa ketika sekitar jarak lima ratus meter sampai di kebun coklat milik PONIDI, tiba-tiba terdakwa memukul bagian belakang kepala atas saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban hampir terjatuh, namun saksi korban berusaha menyeimbangkan sepeda motornya sehingga tidak jatuh, dan sekitar tiga meter, kemudian terdakwa kembali memukul lagi bagian belakang kepala dari saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali akibatnya sepeda motor tersebut terbanting dan sama-sama terjatuh di tanah, selanjutnya terdakwa bangkit sambil memegang batu untuk memukul saksi korban, namun saksi korban langsung berdiri dan menabrak tubuh terdakwa dan merangkulnya, sehingga terdakwa meronta berusaha untuk melepaskan tubuhnya, namun saksi korban tidak melepaskannya baru setelah terdakwa tidak memukul lagi dan terdakwa sudah tidak berdaya dan terdakwa terjatuh saksi korban melepaskan rangkulannya, lalu saksi korban berusaha mencari pertolongan dan kebetulan ada saksi SUMANTRI yang sedang melewati tempat tersebut dan saksi korban memanggilnya, namun saksi SUMANTRI tidak

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 33/PID /2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani mendekat dan pergi lagi kemudian saksi SUMANTRI datang kembali bersama dengan temannya yaitu diantaranya saksi SUPATMI als PATMI dan saksi YULI dan ketika itu terdakwa bangkit dan langsung pergi bersembunyi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada _____ kantor _____ Polsek Bunta.-----

- Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.06/VER/Pkm-Bta/IX/2012 tanggal 16 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. VICTOR SUMAMPOW selaku dokter umum / Pemerintah di Puskesmas Bunta Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban H. SUMILAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban mengeluh sakit kepala dan pusing
- Pada pemeriksaan luar ditemukan daerah kapala bagian belakang kanan ditemukan luka lecet ukuran 0.5 x 0.5 cm, bengkak ukuran 3 x 3 cm.
- Daerah kepala bagian atas ditemukan bengkak. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-18/BTA/10/2012 tertanggal 21 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO Alias HARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa supaya ditahan.
3. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Maret 2013 No. 212/Pid.B/2012/PN.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNO Alias HARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 33/PID /2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 25 April 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.02/Akta.Pid / 2013/ PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal April 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 April 2013, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kurang memperhatikan fakta-fakta dipersidangan sehingga putusan pidana percobaan terhadap terdakwa SUHARNO alias HARNO yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan bukan menghukum terdakwa atas perbuatannya dengan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Bahwa keterangan saksi dan sistem pembuktian merupakan salah satu alat bukti yang sah pula sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, disamping itu pula kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi merupakan sebagian akan adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri (vide pasal 188 ayat (1) KUHP).
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hi. Sumilan dan seyogyanya perbuatan terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana sesuai tujuan pemidanaan dimana untuk menyadarkan pelaku tindak pidana dan agar terdakwa dapat kembali kemasyarakat selain terdakwa sudah lanjut usia sudah sering sakit-sakitan dan hal itu sejalan juga dengan Penuntut Umum, namun hendaknya Majelis hakim juga memperhatikan korban dari kejahatan yaitu Hi. Sumilan yang hanya menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dimana 3 (tiga) ekor ternak sapihnya dipelihara oleh terdakwa, namun ketika saksi korban menanyakan kepada terdakwa seketika terdakwa marah dan emosi. Padahal saksi korban Hi. Sumilan hanya menuntut haknya terhadap terdakwa. Sehingga diharapkan adanya keseimbangan tujuan pemidanaan bagi terdakwa dan saksi korban serta lebih luas lagi bagi masyarakat untuk memberikan pelajaran bahwa hukum diatas segala-galanya dan harus ditaati oleh segenap masyarakat.

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 212/Pid.B/2012/PN.Lwk diucapkan pada tanggal 04 Maret 2013 dengan dihadiri

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 33/PID /2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Maret 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah membaca dan memeriksa berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 04 Maret 2013 No. 212/Pid.B/2012/PN.Lwk yang dimintakan banding, maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 04 Maret 2013 No. 212/Pid.B/2012/PN.Lwk harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 04 Maret 2013 No. 212/Pid.B/2012/PN.Lwk yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2013** oleh kami **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 33/PID /2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

NELSON PASARIBU, SH. MH.

TTD.

RUDI WIDODO, SH.MH.

KETUA MAJELIS

TTD.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 19570827198603 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)